



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 038 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA DUKUHNGARJO SUB UNIT DESA DUKUHNGARJO KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORRESPONDENSI	:	Dsn. Buluh RT. 01 RW. 01, Ds. Dukuhngarjo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220106142599
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB DHARMA WANITA DUKUHNGARJO
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	IKA ASTUTIK
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Buluh, Ds. Dukuhngarjo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/10/416-101/2022 Tanggal 11 Januari 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085731394983
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220106142599
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 29 JANUARI 2020**

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO

